

Transformasi Pelayanan Publik Desa Menuju Era Digital

^a Risheu Dwi Utami ^b Agus Lukman Hakim

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Jl. Raya Serang KM.1,5 Cikondang Pandeglang, Banten
Indonesia, 42213

e-mail : ^a risheudwiutami1988@gmail.com/ ^b aguslukman.hakim@stiabanten.ac.id

Abstrak

Digitalisasi desa merupakan upaya strategis yang berperan penting dalam mendukung transformasi pelayanan publik, meningkatkan efektivitas tata kelola administrasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perdesaan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah desa dapat menyelenggarakan berbagai layanan secara lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Inisiatif seperti sistem surat menyurat elektronik (e-letter), layanan kesehatan digital (e-health), dan platform usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis web menjadi bagian integral dari implementasi e-government di tingkat desa. Inovasi-inovasi tersebut bertujuan untuk memperluas akses layanan publik serta meningkatkan kualitasnya. Meskipun demikian, pelaksanaan digitalisasi desa masih menghadapi sejumlah hambatan, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, minimnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi digital, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, serta risiko terhadap keamanan data. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, meliputi penguatan infrastruktur, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, integrasi sistem digital, dan reformasi birokrasi guna memastikan proses digitalisasi desa berlangsung secara efektif, optimal, dan berkelanjutan.

Kata kunci: digitalisasi desa, e-government, pelayanan publik, teknologi informasi, transformasi digital

Transforming Village Public Services into the Digital Age

Abstract

Village digitization is a strategic effort that plays an important role in supporting the transformation of public services, improving the effectiveness of administrative governance, and promoting economic growth in rural areas. Through the use of information and communication technology, village governments can provide various services more efficiently, transparently, and easily accessible to the community. Initiatives such as electronic correspondence systems (e-letters), digital health services (e-health), and web-based platforms for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) are integral components of e-government implementation at the village level. These innovations aim to expand access to public services and improve their quality. However, the implementation of village digitalization still faces several challenges, including limited technological infrastructure, a shortage of digitally skilled workforce, low levels of digital literacy among the community, and risks related to data security. Therefore, a comprehensive approach is needed, encompassing infrastructure strengthening, human resource capacity development, digital system integration, and bureaucratic reform to ensure that the village digitalization process proceeds effectively, optimally, and sustainably.

Keywords: village digitalization, e-government, public services, information technology, digital transformation

A. PENDAHULUAN

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1), desa diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun para ahli memiliki interpretasi dan batasan yang berbeda mengenai definisi desa, secara substansial terdapat kesamaan dalam tujuan dan esensinya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa desa merupakan unit pemerintahan terkecil di bawah kecamatan, kabupaten, atau kota dalam struktur pemerintahan di provinsi, yang memiliki wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.

Desa merupakan garda terdepan pemerintah dalam penentuan arah kebijakan dan pembangunan nasional. Untuk itu, penguatan pedesaan menjadi hal yang harus diutamakan. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mengangkat pedesaan menjadi poros pembangunan manusia, infrastruktur, ekonomi, dan sosial.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk membangun desa, termasuk melalui Undang-Undang Desa, Dana Desa, dan berbagai program pemerintah desa. Penetapan UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 menetapkan alokasi Dana Desa sebesar Rp71 triliun, terdiri atas Rp69 triliun dari perhitungan tahun sebelumnya dan Rp2 triliun dari tahun berjalan. Rincian alokasi ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Dana ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat otonomi desa, serta mendukung pembangunan

dan pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa tahun 2025 diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, termasuk pengembangan UMKM, ketahanan pangan, dan implementasi desa digital. Dana ini juga dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan perempuan dan anak.

Pemerintah mendukung UMKM melalui digitalisasi skema pembiayaan (seperti KUR dan Ultra Mikro) serta pengembangan aplikasi SIKP Mobile untuk mempermudah akses kredit.

Sesuai Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2024, minimal 20% Dana Desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025, yang mendorong keterlibatan BUMDes bersama lembaga ekonomi desa lainnya. Program ini bertujuan memberdayakan pelaku usaha sektor pangan dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk mendukung swasembada pangan.

Sementara itu, Desa Digital merupakan integrasi teknologi informasi dalam layanan pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

B. PEMBAHASAN

1. Era Digital

Era digital merupakan fase perkembangan kehidupan manusia yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aspek. Transformasi ini berlangsung dengan cepat dan tidak terelakkan, didorong oleh tuntutan manusia sendiri akan efisiensi dan kepraktisan

dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Seiring dengan kemajuan tersebut, era digital membawa dampak yang bersifat dualistik, yakni memberikan pengaruh positif sekaligus tantangan atau dampak negatif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.


Sejarah Singkat Era Digital

Secara etimologis, istilah *digital* berasal dari kata Yunani “*digitus*”, yang berarti jari tangan atau kaki manusia, yang jumlahnya sepuluh. Dari jumlah tersebut muncul sistem bilangan berbasis dua (*binary*), yakni terdiri dari angka 1 dan 0, yang kemudian menjadi dasar dalam teknologi digital. Digitalisasi sendiri merujuk pada proses transisi dari teknologi mekanik dan analog elektronik menuju teknologi berbasis digital. Proses ini telah berlangsung sejak dekade 1980-an dan terus berkembang hingga saat ini.

Munculnya era digital tidak terlepas dari revolusi teknologi yang dipicu oleh generasi muda yang lahir pada tahun 1980-an, dan menjadi cikal bakal dari era informasi digital yang semakin maju dewasa ini. Digitalisasi dipandang sebagai bentuk modernisasi teknologi, yang erat kaitannya dengan perkembangan internet dan komputer.

Komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk memproses data secara cepat dan akurat, dengan kemampuan menerima, menyimpan, memanipulasi, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi program yang tersimpan dalam memori (*storage program*). Proses ini dikenal sebagai **Pengolahan Data Elektronik (PDE)** atau **Electronic Data Processing (EDP)**. Pengolahan data merupakan kegiatan manipulasi data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna dengan bantuan komputer. Perlu dipahami bahwa komputer yang digunakan saat ini merupakan hasil dari evolusi teknologi yang panjang

dan berkelanjutan.



Gambar 1. Sejarah Komputer (Sumber: SlidePlayer, 2025)

Era baru dalam perkembangan komputer elektrik dimulai pada tahun 1940, ditandai dengan penerapan sistem aljabar Boolean dalam rancangan dan fungsionalitas komputer. Memasuki dekade 1980-an, komputer mulai menjadi perangkat yang umum digunakan oleh masyarakat di negara-negara maju. Pada periode ini, jutaan unit komputer dipasarkan untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk di antaranya sekitar 17 juta unit Commodore 64 yang terjual antara tahun 1982 hingga 1994, mencerminkan peningkatan signifikan dalam adopsi teknologi komputer oleh masyarakat luas.



Gambar 2. Komputer Generasi Pertama (Sumber : SlidePlayer, 2025)



Gambar 3. Perkembangan Komputer (Sumber : Technolife, 2025)

World Wide Web (WWW) pertama kali dirilis ke publik pada tahun 1992, dikembangkan oleh Tim Berners-Lee di CERN, lembaga riset Eropa di Jenewa. Gagasan awalnya muncul pada tahun 1989 sebagai sistem distribusi informasi berbasis internet. Awalnya, browser web hanya berbasis teks dan dikembangkan untuk sistem operasi UNIX. Perkembangan besar terjadi dengan hadirnya browser Mosaic dari NCSA, yang memperkaya tampilan web secara visual.

Pada tahun 1990, Berners-Lee mengembangkan ulang proyeknya menggunakan komputer NeXT buatan Steve Jobs, yang memungkinkan penciptaan browser dan halaman web pertama, menandai lahirnya [WWW](http://www). Di bidang komunikasi, telepon seluler pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper dari Motorola pada 3 April 1973, yang menjadi awal revolusi teknologi komunikasi modern.



Gambar 4. Foto Martin Cooper dan Ponsel Pertama (Time News : 2024)

Era digital terus mengalami percepatan perkembangan yang signifikan, seiring dengan kemajuan pesat dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Transformasi ini ditandai oleh munculnya berbagai inovasi teknologi sejak awal abad ke-21, seperti peluncuran Bluetooth pada tahun 2001, diikuti oleh Mozilla (2002), Skype dan MySpace (2003), Facebook (2004), YouTube (2005), Twitter (2006), serta peluncuran perangkat mobile seperti Apple iPhone (2007) dan Google Android (2008). Perkembangan berlanjut dengan kehadiran Apple

iPad dan Instagram pada 2010, Google Glass pada 2012, robot kecerdasan buatan Sophia pada 2015, hingga mobil listrik Tesla Model 3 pada 2016. Melihat tren ini, dapat diperkirakan bahwa inovasi teknologi akan terus bermunculan dan semakin mendefinisikan masa depan digital.

Manfaat Era Digital

Banyak manfaat yang dirasakan mulai dari mudahnya mengakses informasi hingga berbagai hiburan, menghadirkan pekerjaan baru, menghemat waktu, komunikasi yang semakin mudah, metode belajar yang baru, adanya kemudahan transaksi dan pembayaran, peningkatan efisiensi dalam banyak hal, menunjang sarana Kesehatan, kesejahteraan, inovasi dan kreativitas.

Dampak Negatif Era Digital

Berikut adalah beberapa dampak negatif dari era digital :

- Ketergantungan berlebihan dan berkurangnya interaksi sosial
- Gangguan Kesehatan mental dan fisik
- Keamanan data dan privasi
- Kesenjangan digital
- Pendidikan yang bergantung pada teknologi, menyebabkan berkurangnya semangat belajar dan kemampuan berfikir kritis.
- Produksi dan penggunaan perangkat elektronik membutuhkan sumber daya alam yang besar, menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- Perusahaan perlu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, termasuk menghadapi ancaman

keamanan siber dan persaingan yang semakin ketat.

2. Transformasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transformasi merujuk pada suatu perubahan bentuk, sifat, fungsi, atau keadaan lainnya. Dalam karya *Transformasi Keberagamaan Masyarakat Ngadas dan Kebobang Gunung Kawi* oleh Faridilla Anisatus Solikhah (2022:14), istilah transformasi berasal dari kata “trans-forma-si” yang mengandung makna peralihan atau perubahan. Secara lebih rinci, transformasi mencakup perubahan baik dalam aspek fisik maupun nonfisik, seperti rupa dan karakteristik.

Transformasi dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perubahan dalam struktur sosial, fungsi masyarakat, sistem keberagamaan, nilai-nilai keagamaan, dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi modern turut menjadi katalisator penting dalam proses perubahan tersebut. Keberadaan teknologi memungkinkan wilayah terpencil untuk mengakses informasi global melalui media digital. Posisinya, masyarakat pedesaan kini lebih mudah memperoleh informasi dan kini lebih mudah memperoleh informasi dan perkembangan dari berbagai penjuru dunia, yang mempercepat terjadinya transformasi sosial di lingkungan mereka.

3. Pelayanan Publik di Desa

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyediaan barang, jasa, serta layanan administratif. Landasan hukum mengenai pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan,

ketenagakerjaan, usaha, perumahan, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, jaminan sosial, energi, perbankan, transportasi, sumber daya alam, pariwisata, serta sektor strategis lainnya.

Dalam konteks pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa salah satu tujuan pengaturan desa adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat desa. Pelayanan publik yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah desa sangat erat kaitannya dengan hak otonomi yang dimiliki desa. Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa memberikan pedoman dalam pengelolaan kewenangan desa, termasuk pelimpahan tugas dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (pemerintah supra desa) kepada pemerintah desa, sepanjang disertai dengan penugasan dan pendanaan.

Namun demikian, jika kewenangan pelayanan publik tersebut termasuk dalam kategori kewenangan asli desa, maka desa berhak menyelenggarakan secara mandiri tanpa menunggu pelimpahan dari pemerintah yang lebih tinggi. Selanjutnya, melalui Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, diatur bahwa kepala desa wajib menetapkan SPM Desa melalui keputusan kepala desa. Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah pelayanan, meningkatkan transparansi, serta mempercepat akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.

Ridwan dan Sudrajat (2009:103) menegaskan bahwa setiap bentuk pelayanan publik harus memiliki standar yang jelas dan disosialisasikan kepada masyarakat guna menjamin kepastian layanan. Standar pelayanan tersebut menjadi tolok ukur yang

wajib dipatuhi oleh pemberi dan penerima layanan. Sementara itu, Moenir (2005:197) menambahkan bahwa agar pelayanan dapat memberikan kepuasan, petugas harus memenuhi empat syarat utama, yaitu bersikap sopan, menyampaikan layanan dengan tepat, memperhatikan ketepatan waktu, serta bersikap ramah.

Prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik di desa mencakup keterbukaan, kesederhanaan, kejelasan, keterjangkauan, dan keamanan. Selain itu, standar operasional yang harus diterapkan mencakup prosedur pelayanan, durasi waktu, biaya, hasil layanan, sarana dan prasarana pendukung, serta kompetensi petugas.

4. Transformasi Pelayanan Publik Desa Menuju Era Digital

Digitalisasi merujuk pada proses mengubah data atau informasi ke dalam bentuk digital, yang dapat disimpan di berbagai media seperti CD, hard disk, atau flash disk, serta ditransfer dengan cepat melalui jaringan internet (Arifin et al., 2020). Dengan semakin meluasnya jangkauan internet di Indonesia, interaksi sosial dan akses informasi pun mengalami perubahan signifikan. Masyarakat kini dapat saling bertukar informasi tanpa keharusan untuk bertatap muka (Imaniawan & Wati, 2017).

Penerapan sistem informasi berbasis digital di desa membawa dampak positif terhadap kinerja pemerintahan desa. Teknologi informasi memungkinkan pembangunan sistem yang lebih efisien, akurat, dan terintegrasi (Pardani & Damayanthi, 2017; Paryanta et al., 2017). Sejak 2021, telah dirancang empat model digitalisasi desa, yaitu: (1) pemanfaatan big data untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan desa; (2)

pendataan potensi desa dan pengembangan ekonomi melalui e-commerce; (3) digitalisasi layanan pemerintahan desa; dan (4) peningkatan transparansi keuangan menuju sistem transaksi non-tunai (cashless).

Keberhasilan digitalisasi desa sangat bergantung pada empat elemen utama: (a) infrastruktur teknologi seperti listrik dan jaringan internet; (b) perangkat teknologi (PC, gawai, server); (c) ketersediaan SDM yang melek teknologi; serta (d) kesiapan budaya, kondisi geografis, dan kesiapan masyarakat desa serta aparat pemerintah desa untuk beradaptasi dengan era digital.

Dalam praktiknya, digitalisasi desa meliputi berbagai layanan seperti: pusat informasi desa, aplikasi pengurusan surat (e-letter), pengaduan online (e-aduan), layanan kesehatan (e-health), layanan BUMDes, pemasaran produk UMKM, serta informasi pajak daerah (PBB), yang umumnya tersedia dalam format berbasis web dan aplikasi Android.

Transformasi digital ini menjadi langkah strategis dalam membenahi pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Digitalisasi menjadi fondasi utama dalam pembangunan desa modern yang efisien, transparan, dan responsif. Oleh karena itu, pelayanan publik berbasis teknologi informasi atau *e-government* menjadi kunci dalam era Revolusi Industri 4.0.

E-government sendiri merupakan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan warga secara lebih mudah, cepat, dan hemat biaya. Manfaat lainnya mencakup peningkatan aksesibilitas informasi

publik, penguatan akuntabilitas pemerintahan, dan penyederhanaan birokrasi.

Menurut Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan E-Government, terdapat enam strategi utama, yaitu: (1) pengembangan sistem layanan publik yang andal dan terjangkau; (2) penataan proses kerja pemerintahan yang holistik; (3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; (4) pelibatan sektor swasta dan industri TIK; (5) peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital masyarakat; serta (6) pelaksanaan pembangunan e-government secara sistematis melalui empat tahap: persiapan, pematangan, pematapan, dan pemanfaatan. Tahapan ini mengarahkan pemerintah dalam membangun layanan yang saling terhubung, mulai dari informasi, interaksi, hingga transaksi layanan antara pemerintah dan masyarakat (G2C), pelaku usaha (G2B), maupun antar instansi pemerintah (G2G).

Berikut beberapa kendala yang ada di lapangan dalam penerapan pelayanan Publik desa menuju era digital, yaitu :

- Infrastruktur teknologi yang kurang memadai, seperti jumlah server yang masih minim dan kurangnya perangkat lunak berlisensi akibat biaya yang tinggi
- Keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi digital yang memadai juga menjadi kendala signifikan. Pegawai yang belum memiliki keterampilan teknologi informasi yang cukup akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan dan mengelola sistem digital yang ada. Masalah lain yang turut menghambat adalah belum terintegrasinya basis data dan sistem aplikasi secara menyeluruh. Kurangnya keterpaduan antar sistem digital, baik di level

pemerintah pusat maupun daerah, mengakibatkan terjadinya duplikasi data dan aplikasi, serta menurunnya efisiensi dalam pelayanan publik.

- Kurangnya akses internet, perangkat digital, dan infrastruktur teknologi di berbagai wilayah, khususnya di daerah terpencil, menjadi hambatan utama. Kesenjangan ini memperparah ketimpangan antar wilayah dalam menikmati layanan digital.
- Kurangnya keterampilan dan pemahaman masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara optimal turut menjadi hambatan dalam proses digitalisasi. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga mengalami kesulitan dalam mengakses serta memanfaatkan layanan publik berbasis teknologi informasi secara efektif.
- Keamanan data dan potensi ancaman siber menjadi isu krusial dalam era digitalisasi layanan publik. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan hal yang esensial guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan digital yang digunakan pemerintah.
- Pengelolaan perubahan dari sistem manual ke sistem digital yang kurang baik dapat menimbulkan kebingungan dan penolakan dari pegawai, sehingga menyebabkan digitalisasi tidak optimal. Perubahan yang terencana dan komprehensif diperlukan agar digitalisasi dapat berjalan lancar.
- Sistem birokrasi yang belum efisien, kurang responsif, dan tidak terintegrasi juga dapat menjadi hambatan bagi digitalisasi pelayanan publik. Perubahan pada sistem birokrasi perlu dilakukan untuk

mendukung efisiensi dan efektivitas layanan digital.

- Kualitas pelayanan publik yang belum optimal, seperti diskriminasi, kurangnya kepastian waktu dan biaya, serta rendahnya tingkat kepuasan masyarakat, juga menjadi faktor yang menghambat digitalisasi. Perbaikan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan diperlukan untuk mendukung kesuksesan digitalisasi.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Digitalisasi desa merupakan langkah penting dalam meningkatkan pelayanan publik, efisiensi administrasi, dan pertumbuhan ekonomi desa. Penerapan e-government memungkinkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Namun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, SDM yang belum siap, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Adapun sejumlah rekomendasi yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut :

- Tingkatkan infrastruktur dan akses internet hingga pelosok desa.
- Lakukan pelatihan rutin bagi aparatur desa dan masyarakat.
- Integrasikan sistem digital antar instansi untuk efisiensi.
- Perluas edukasi literasi digital di tingkat desa.
- Perkuat keamanan data dan sistem layanan digital.
- Kelola transisi digital secara bertahap dan terencana.
- Reformasi birokrasi desa agar mendukung sistem digital.

REFERENSI

- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38671/uu-no-6-tahun-2014>. Diakses 17 Mei 2025.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/uu-no-62-tahun-2024>. Diakses 17 Mei 2025.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2025*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/permenkeu-desa-2025>. Diakses 17 Mei 2025.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. *Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/permen-desa-no-2-tahun-2024>. Diakses 17 Mei 2025.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. *Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/kepmen-desa-no-3-tahun-2025>. Diakses 17 Mei 2025.
- Kusroh Lailiyah. 2022. *Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance*, Tesis. Kabupaten Kendal: Universitas Selamat Sri Kendal Jawa Tengah.
- Ikhbaluddin, dkk, 2021. *Pelayanan Publik Berbasis Online di Desa (Studi pada Empat Desa di Kecamatan Jatinangor)*. Skripsi. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sumedang
- Solikhah, F.A. 2022. *Transformasi*

- Keberagamaan Masyarakat Ngadas dan Kebobang Gunung Kawi. Deepublish. Jakarta. p.14
- Atik dan Ratminto. 2005. Manajemen Pelayanan disertai dengan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan *Citizen's Charter* dan Standar Pelayanan Minimal. Pustaka. Yogyakarta.
- Indrajit, Richardus Eko. 2005. *e-Government in Action*. Andi Offset. Yogyakarta
- Sondang P. Siagian. 1985. Administrasi Pembangunan. Gunung Agung. Jakarta
- Ridwan, H.R. 2019. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Rajawali Pers, Jakarta. p.103
- Moenir. 2005. Sistem Pengendalian Manajemen. Rajawali Pers. Universitas Fajar Makasar. p.197
- Arifin. 2020. Analisa Perancangan Sistem Informasi. Cendekia Mulia Mandiri. Surabaya